



**PERATURAN DESA DEMPET**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARANAN**  
**2023**



**D E S A : DEMPET**  
**KECAMATAN : DEMPET**  
**KABUPATEN : DEMA**



KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET  
NOMOR 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka sesuai Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu menetapkan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

17. Peraturan Desa Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET  
Dan  
KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN  
DEMAK NOMOR 6 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja  
di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
6. Desa adalah Desa Dempet.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dempet.

BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023  
dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan Desa. **Rp. 2.474.242.175**
2. Belanja Desa.
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 869.462.587,-
  - b. Bidang Pembangunan **Rp. 1.096.572.725,-**

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 37.650.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. <u>305.000.000,-</u>
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. <u>163.100.000,-</u>
<i>Jumlah Belanja</i>	Rp. <b>2.471.785.312,-</b>
Surplus / Defisit	Rp. 2.456.863,-
3. Pembiayaan Desa.	
a. Penerimaan Pembiayaan	
- Silpa Tahun 2023	Rp. 2.456.863,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 2.456.863,-

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Raelisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dimuatnya dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Dempet  
Pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA DEMPET



SUWONDO

Diundangkan di Dempet  
Pada tanggal 30 Desember 2023  
Sekretaris Desa Dempet

WASTU HIDAYAT  
LEMBARAN DESA DEMPET TAHUN 2023 NOMOR 6